

Argumen Hukum Islam Tentang Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Muslim: Studi Pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam

Suprihatin

Universitas Islam 45 Bekasi

Email: shatin421@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31599/vs2dqy73>

Submitted: 11 Jul 2024; Reviewed: 20 Sep 2024; Accepted: 10 Dec 2024

Abstract

The background to this paper is the existence of the Compilation of Islamic Law as one of the national positive laws that has adopted gender equality values while maintaining sacred and profane values. However, the incorporation of gender equality values is not considered sufficient by liberal Islamic feminists, who demand the replacement of Article 79 regarding the position of the husband as head of the family and the wife as housewife. In fact, the position of the husband as head of the family and the wife as housewife is sacred, supported by Surah an-Nisa verse 34. Liberal Islamic feminist groups interpret Article 79 in isolation without connecting it to other articles in Chapter XII on rights and obligations, leading to the misunderstanding that Article 79 grants the husband authority as head of the family to every man without any conditions that must be met. The research method used is normative legal analysis. The results of the research state that the position of the husband as head of the family is obtained through the explicit meaning in Surat an-Nisa verse 34. Therefore, the boundaries of applying gender equality values within the family are only intended to foster professional character in the public sphere, while within the family, relationships among family members are based on love and mutual assistance, as the family is a *gemeinschaft* institution and not a *geseellschaft*. That is the content of Article 79 that should be upheld within the family.

Keywords: Islamic Law, Gender Equality, Muslim Families

Abstrak

Latar belakang penulisan makalah ini adalah tentang keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum positif nasional yang sudah mengadopsi nilai kesetaraan gender dengan tetap menjaga nilai-nilai sakral dan nilai-nilai profane. Tetapi penyerapan nilai-nilai kesetaraan gender ini belum dipandang cukup oleh kalangan feminis Islam liberal dengan menuntut adanya penggantian pasal 79 tentang kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Padahal kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga itu bersifat sakral didukung oleh surat an-Nisa ayat 34. Kelompok feminis Islam liberal memahami pasal 79 secara terpisah tanpa menghubungkan dengan pasal lainnya dalam Bab XII tentang hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bahwa pasal 79 memberi kewenangan suami sebagai kepala keluarga pada setiap laki-laki tanpa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga diperoleh melalui dalalah mantuq dalam surat an-Nisa ayat 34. Oleh karena itu batas-batas penerapan nilai kesetaraan gender dalam keluarga hanyalah dimaksudkan untuk membentuk karakter profesional di dunia public, sementara di dalam keluarga relasi antar anggota keluarga adalah kasih sayang dan saling membantu, karena keluarga adalah institusi *gemeinschaft* dan bukan *geseelschaft*. Itulah kandungan pasal 79 patut dipertahankan dalam keluarga.

Kata kunci: Hukum Islam, Kesetaraan Gender, Keluarga Muslim

Pendahuluan

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam suatu system kehidupan manusia. Hukum merupakan pranata sosial dan masyarakat dapat berlandung pada hukum untuk melaksanakan kepentingan hidupnya. Dalam menyusun hukum terdapat dua pendekatan. *Pertama*, penyusunan hukum yang tidak terintegrasi dengan pengetahuan lain, sehingga hukum tidak perlu beradaptasi dengan perkembangan sosial maupun perkembangan alam yang ada dalam kehidupan manusia. Produk hukum model ini bersifat absolute dan rigid. *Kedua*, penyusunan hukum yang mengintegrasikan dengan pengetahuan lain, seperti psikologi, teologi, etika. Dalam hal ini hukum mempertimbangkan perkembangan sosial atau perkembangan alam yang terjadi dalam kehidupan manusia sehingga bersifat fleksibel.

Tokoh yang mengembangkan hukum yang terpisah dari unsur lainnya digagas oleh John Austin. Bagi Austin hukum berada dalam posisi yang independen dan tidak tersentuh dengan pengaruh-pengaruh yang ada di luar hukum seperti moral.¹ Sementara model yang kedua merupakan kritik dari model pertama, yang menyatakan bahwa hukum dapat diintegrasikan dengan pengetahuan lainnya, seperti dengan psikologi, dengan norma atau adat setempat dsb. Tokoh yang mengkritik model pertama diantaranya adalah Hans Kelsen. Melalui Teori Stufenbeau, Hans Kelsen menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum adalah penjelamaan norma yang telah disepakati bersama.²

Penyusunan hukum di era modern saat ini cenderung menggunakan paradigma positivisme John Austin yang merujuk pada pemikiran Rene Descart dan Isaac Newton sebagai tokoh penggerak modernism yang berpatokan pada beberapa pemikiran. *Pertama*, subyektivisme-antroposentrik yang menjadikan manusia sebagai pusat dunia. *Kedua*, dualisme antara subyek dan obyek. *Ketiga*, mekanistik-deterministik yang mengumpamakan alam semesta sebagai mesin raksasa yang mati. *Keempat*, reduksionis-atomistik, mesin raksasa yang mati ini tidak memiliki makna simbolik tanpa cita rasa etik dan estetik. *Kelima*, instrumentalisme, pengetahuan hanya diukur dari sejauh mana ia dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan material dan praktis. Salah satu tokoh pendukung positivism hukum yang *free value*, John Austin yang hidup di abad XVIII

¹ Devi Nopianti Dkk, "Konsep Hukuman Menurut John Austin," *Nusantara* Vol 1, no. 1 (2023): 3.

² FX. Adjie Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeau Theory Dalam Pendekatan Normatif Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* Volume VII, no. 1 (2019): 1–2.

mengandaikan hukum sebagai perintah yang bersumber dari otoritas yang berdaulat di dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum harus dibedakan dengan asas-asas yang dibangun dari moralitas, religi, kebiasaan maupun kesadaran dalam masyarakat. Dampak dari penggunaan paradigma positivisme dalam hukum adalah adanya liberalism hukum yang berpusat pada kemerdekaan individu. Hukum berfungsi untuk menata system kehidupan yang melindungi kepentingan individu atau golongan tertentu bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. (Agus Riwanto : 2016, h. 106-109)

Sejak ditetapkan Stbl 1882, Masyarakat Islam Nusantara, telah diberi salah satu pranata penegakan hukum dalam bentuk pengadilan agama yang berwenang menangani perkara pernikahan dan kewarisan di Bumi Nusantara. Oleh karena itu pembentukan Kompilasi hukum Islam dan UU No 7 tahun 1989 adalah juga merupakan jawaban dari Stbl 1937 Pemerintah Kolonial Belanda yang mencabut kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkawinan dan kewarisan Islam. Melalui UU No 7 tahun 1989 dan penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini maka pengadilan agama dianggap layak untuk tampil dalam arus hukum positif ala Eropa Kontinental. Positivisme hukum Islam di Indonesia mengambil dua bentuk, yaitu memfungsikan hukum Islam sebagai hukum khusus bagi umat Islam dan memfungsikan nilai-nilai hukum Islam yang berlaku bagi semua warga Negara (Nurul Huda, 2019, h. 134) .

Berbeda dengan mainstream hukum positif yang berwatak *free value*, pasal 79 Kompilasi Hukum Islam diwarnai dengan Integrasi dengan ajaran yang terkandung dalam Fqih. Hal ini patut disyukuri karena meskipun penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini merupakan produk positivism, namun penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini tidak terjebak pada pemikiran positivism dan konsep gender secara keseluruhan melainkan terdapat proses filterisasi. Oleh karena hal itu, pasal-pasal yang disuguhkan pada masyarakat tidak bersifat mekanistik- deterministik dan tidak juga reduksionis-atomistik, sehinggalah tidak menyamaratakan keberadaan dan fungsi laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan aspek etis, estetis dan spiritualistic dari ajaran Islam, sehingga kandungan hukumnya tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat profane seperti pencatatan nikah, musyawarah dalam pembagian waris, serta adanya hak gugat cerai namun juga menjaga kandungan hukum Islam yang bersifat sakral, seperti pasal tentang suami sebagai kepala keluarga, wali nikah. Namun pertimbangan filterisasi positivism hukum Islam dan filterisasi pada konsep gender dalam penyusunan Kompilasi hukum Islam ini tidak disadari oleh sebagian masyarakat Islam Indonesia sebagai upaya menjaga autentisitas hukum Islam melalui metode *istishab, sad al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah*. Bahkan mereka menghendaki adanya bentuk positivism dan integrasi dengan konsep gender secara keseluruhan.

Sebagian masyarakat Islam dimaksud adalah mereka yang memiliki perhatian pada pentingnya gender dalam Kompilasi Hukum Islam. Jika mengikuti tipologi Noor Harisuddin masyarakat pemerhati Islam dan gender terbagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok Feminis Islam Konservatif, yang digerakkan oleh Ratna Megawangi. Letak kekonservatifan kelompok pertama ada pada pemahamannya yang bersifat literalis

terhadap teks dalil. Dalam hal ini perbedaan laki-laki harus diterima karena bersifat alamiah, dan menganggap perempuan berada di bawah laki-laki secara natural dan secara normatif. *Kedua*, Feminis, Islam Liberal yang digerakkan oleh KH. Husein Muhammad. Letak keliberalan kelompok ini adalah berbanding terbalik dengan kelompok pertama, kelompok kedua ini justru hanya mengambil substansi dalil saja. Kelompok ini mengakui perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat natural dan nurture (budaya) dan memprovokasi perempuan untuk terjun ke dunia public dan menyaingi keberadaan laki-laki. Ketiga, Feminis Islam Moderat yang digerakkan oleh KH. Abdul Muchit Muzadi. Kelompok ketiga ini berada diantara kelompok pertama dan kedua, sehingga dia mempertimbangkan adanya perubahan sosial tanpa meninggalkan teks dalil, tidak memprovokasi perempuan untuk terjun di dunia public tapi kalau terjun ke dunia publik jangan meninggalkan fungsi di ranah domestic (Noor Harisuddin, 2015, h.241-251)

Diantara tiga kelompok diatas, kelompok feminis liberal lah yang menolak keberadaan pasal 79 Kompilasi hukum Islam diantaranya melalui pengusulan Counter Legal Draft (CLD) yang diajukan oleh Tim Pengarusutamaan Gender dari Kementerian Agama RI. Draft CLD yang diantaranya mengajukan pasal 49 yang berisi kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri adalah setara. (Nurjihad : 2004, h. 105) sedangkan kelompok konservatif dan moderat cenderung dapat menerima pasal 79 KHI dengan menyandarkan pada surat an-Nisaa' ayat 34.

Bagi feminis liberal kandungan pasal 79 KHI yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga bertentangan dengan ide feminisme yang mengharapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga rumah tangga yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga merupakan bentuk dominasi laki-laki dan berimplikasi pada kesewenang-wenangan pada istri (A. Abdullah Khussaeni, 2017, h. 308).

Keinginan untuk merubah pasal 79 KHI tidak hanya berada dalam wacana pemikiran, tetapi juga sudah menjadi gerakan. Terdapat sebuah perkumpulan yang disebut dengan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga). Menurut data PEKKA terdapat 6 juta kepala keluarga perempuan yang menghidupi anggota keluarganya 3-5 orang anggota keluarga yang bekerja di sector informal dengan penghasilan per hari 10 ribu. Anggota kelompok perempuan kepala keluarga ini adalah para janda yang ditinggal mati suaminya, istri yang ditinggal kerja suaminya di luar daerah, namun kehidupan ekonominya masih kurang jika hanya mengandalkan dari suami, istri yang suaminya melakukan poligami dan istri yang suaminya tidak memiliki pekerjaan (Andri Nurwandi dkk, 2018, h. 70).

Namun keberadaan PEKKA di Kabupaten Asahan yang memunculkan perempuan kepala keluarga berbasis gender juga tidak dapat diterima masyarakat sepenuhnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak bisa menerima sepenuhnya keberadaan PEKKA adalah (Andri Nurwandi, 2018, h.81) :

1. Keberagaman pendapat terhadap konsep suami istri sebagai kepala keluarga bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat.

2. Ketidapahaman dan ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep kesetaraan jender yang dikhawatirkan dapat menggoncang keutuhan keluarga karena melalui gerakan ini diajarkan untuk melawan laki-laki.
3. Stigmatisasi bahwa kepala keluarga bersetaraan jender akan menimbulkan diskriminasi bagi laki-laki karena akan memberikan peran lebih pada perempuan
4. Konsep jender berasal dari barat yang mendorong gaya hidup negative seperti maraknya kehidupan bebas dan meningkatnya perceraian.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa latar belakang tuntutan penghapusan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 79 adalah adanya pemikiran dan gerakan gender yang berbasis pada feminis liberal. Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan pendapat feminis liberal bahwa pasal 79 KHI perlu diganti dan bermaksud memperkuat keberadaan pasal 79 dengan beberapa saran perbaikannya melalui penulisan makalah yang berjudul “ Argumen Hukum Islam Tentang Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Muslim (Studi Pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam)”.

Metode

Penulisan makalah ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan metode normative atau doctrinal dengan pendekatan klinis atau istinbat. Metode penelitian ini juga disebut dengan *legal research*, yang dimaksudkan untuk menemukan hukum suatu perkara. Tujuan pokok dari penelitian ini adalah menguji apakah suatu postulat normative tertentu memang dapat atau tidak dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu in concreto.³ Dalam hal ini postulat yang akan diuji adalah pasal 79 akan diuji kebenarannya jika diterapkan pada perempuan yang sudah berkemajuan.

Pembahasan

Istilah gender berbeda dengan sex. Gender dimaksudkan untuk mengidentifikasi perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam perspektif sosio budaya. Sementara sex dimaksudkan untuk mengidentifikasi laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi biologi.⁴ Dalam hal ini keberadaan gender secara terminology adalah alat analisis yang bersifat subyektif, merupakan harapan dan kesepakatan sekelompok masyarakat tertentu akan peran yang bisa diemban oleh laki-laki dan perempuan. Sedangkan sex bersifat obyektif, pembedaan atas laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan organ reproduksi dan fungsinya. Pembedaan yang terakhir merupakan perbedaan alamiah yang dikonstruksi oleh Tuhan Yang Maha kuasa.

³ Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 43.

⁴ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 31.

Keberadaan gender di Indonesia merupakan berkah dari adanya pergaulan dan pertukaran informasi internasional yang mengakibatkan perempuan Indonesia menjadi kritis akan apa yang menimpa kaum perempuan. Istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah emansipasi wanita dengan RA. Kartini sebagai salah satu tokoh yang berperan. Buku yang berjudul “ Habis Gelap Terbitlah Terang “ merupakan salah satu karya monumental yang diapresiasi oleh masyarakat Indonesia.⁵

Upaya perempuan untuk mendapatkan perubahan peran di masyarakat melalui gender ini hingga kini masih terus disuarakan oleh berbagai kalangan. Secara institusional Pemerintah RI. juga mengangkat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diantaranya juga bertugas untuk meningkatkan peran wanita dan perlindungan wanita. Demikian juga telah disediakan Komisi Perlindungan Wanita.

Gender sebagai analisis telah mengkritisi relasi perempuan dan laki-laki baik dalam wilayah privat maupun public. Kita juga tidak menutup mata bahwa sisi positif dari keberadaan gender juga ada dan telah menghadirkan kemanfaatan terutama di wilayah public. Misalnya saja menyangkut meningkatnya kuantitas tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dari 49,7 % di tahun 2007 menjadi 51,3 % di tahun 2008. Di bidang politik, aspirasi perempuan Indonesia untuk berkiprah di dunia politik mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui UU Pemilu No 7 Tahun 2017 yang memberikan kuota khusus 30% bagi perempuan Indonesia untuk terjun ke dunia politik. Didalam UU Ketahanan keluarga pun, perempuan mendapatkan akses untuk dapat meningkatkan peran ekonomi, dan pendidikan. Jumlah perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi pun terus meningkat.

Meningkatnya kualitas hidup perempuan, mengantarkan sebagian perempuan Muslim Indonesia untuk menolak pasal 79 yang memberikan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dengan alasan pasal tersebut mengandung ketidaksetaraan gender. Mereka menginginkan kepemimpinan dalam keluarga diberikan bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu melainkan berdasarkan prestasi atau kemampuan tertentu.

Menurut hemat penulis, munculnya pendapat tersebut dikarenakan melihat pasal 79 secara terpisah dengan pasal dan ayat lainnya. Padahal pasal 79 KHI merupakan bagian dari satu kesatuan dalam bab XII yang mengatur Hak dan Kewajiban Suami istri. Oleh karena hal itu, keberadaan pasal 79 tentang kedudukan suami istri tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan pasal sebelumnya yaitu pasal 77 dan pasal 78 tentang penjelasan umum dan pasal sesudahnya yaitu pasal 80, tentang kewajiban suami pasal 81 tentang kediaman, pasal 82 tentang Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, pasal 83 dan pasal 84 tentang kewajiban istri.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa adanya kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga diberikan dalam suatu situasi tertentu, yaitu sebagai berikut :

⁵ Syahrul Amar, “Perjuangan Jender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad IX,” *Fajar Historia* Volu. 1, no. 2 (2017): 106.

1. suami istri sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Suami dan istri dalam keadaan saling mencintai, menghormati, setia dan saling mendukung secara lahir dan batin
3. Suami dan istri sama-sama memikul kewajiban mengasuh dan memelihara anak
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Suami dan istri boleh mengadu ke pengadilan agama jika salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya
6. Suami dan istri harus punya tempat kediaman yang ditentukan bersama

Atas situasi itulah, kemudian Negara memberikan peran kepala keluarga kepada suami dengan segala kewajibannya yang ada pada pasal 80, 81 dan 82 KHI dan memberikan kedudukan sebagai istri dengan kewajiban yang ada pada 83 dan 84. Hal yang perlu diperhatikan adalah kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga itu diberikan Negara dalam keadaan yang seimbang (saling melengkapi) dan masing-masing suami istri itu dapat bertindak sebagai subyek hukum.

Melihat pasal 79 KHI secara terpisah dengan pasal lainnya itulah yang menyebabkan timbul kesalahpahaman bahwa pemberian kedudukan kepala keluarga pada suami itu mengandung ketidakadilan gender sebagaimana yang dituduhkan kalangan feminis Islam liberal. Seolah-olah tanpa suatu sebab, tiba-tiba suami mendapat anugerah untuk memimpin rumah tangga.

Jika kita cermati jalinan pasal dalam Bab XII ini, nampak bahwa Kompilasi Hukum Islam sedang mengkonstruksikan suami sebagai individu yang memiliki kemampuan ideal untuk memimpin dengan sejumlah kewajiban dan istri sebagai penyeimbang suami dengan segala kewajibannya pula, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 34.

Nasarudin Umar mengkategorikan lafad *الرجال* sebagai kata *musytarak* yang memiliki makna lebih dari satu, yakni makna kata *الرجال* sebagai laki-laki maupun perempuan, makna sebagai nabi, makna sebagai tokoh masyarakat, makna sebagai budak (Nasarudin Umar, 2010, 131-145). Namun makna-makna terminology yang diperkenalkan Nasarudin Umar tidak ada yang dikaitkan dengan makna kata *al-rijal* sebagai suami.

Demikian pula dengan Quraisy Syihab dalam tafsir al-Mishbah, mengungkapkan pendapat barunya yang merujuk pada pendapat Ibn Asyur bahwa makna kata *الرجال* dalam bahasa Arab maupun dalam al-Qur'an sekalipun tidak memberi makna suami. Padahal sebelumnya, Quraisy Syihab memberikan makna kata *الرجال* dalam surat an-Nisa ayat 34 adalah suami (Quraisy Syihab, jilid II, 2002, h. 511). Demikian juga dengan pendapat al-Qurthubi (jilid V, 2008, h. 392) yang menjelaskan bahwa makna kata *الرجال* dengan makna laki-laki.

Namun demikian menurut hemat penulis kata *الرجال* dalam surat an-Nisa ayat 34 merupakan lafad dalam kategori lafad yang tidak jelas dalam tingkatan *musyakkal*. Abdul Wahab Kholaf menjelaskan bahwa lafad *musyakkal* adalah lafad yang tidak ditunjukkan dengan sighatnya tentang apa yang dimaksudkannya itu, ia membutuhkan

qarinah dari luar lafad yang menjelaskan apa yang dimaksudkannya itu (Abdul Wahab Kholaf, 1995, 213). Dikatakan musyakkal sebab kata الرجال merupakan kata musyarak oleh karena itu perlu dihubungkan dengan penggalan ayat berikutnya yang حفظت للغيب agar memperoleh makna yang tepat. Dalam hal ini lafad حفظت للغيب yang memberikan petunjuk “agar memelihara diri ketika suaminya tidak ada”. Terlebih dalam penggalan terakhir pada surat an-Nisa ayat 34 ini berbicara tentang langkah-langkah yang perlu diambil suami dalam permasalahan rumah tangga, yaitu nusyuz.

Oleh karena hal itu, makna kata الرجال dalam surat an-Nisa ayat 34 adalah suami sebagai makna yang lahir dari lokus syari’ah berdasarkan qarinah dari lafad lain yang ada dalam ayat ini menyangkut adanya petunjuk lafad tentang حفظت للغيب yang ditafsirkan sebagai ketidakadaan suami dan والتي نشوزهن petunjuk suami dalam menangani nusyuz. Dari uraian tersebut maka dapat ditangkap dalalah mantuq pada surat an-Nisa ayat 34 diantaranya adalah adanya perintah pada suami untuk mengayomi atau memimpin istri dikarenakan adanya kemampuan lahir dan batin serta kemampuan ekonomi. Mafhum muwafaqahnya adalah pengetahuan agar suami menyanyangi, mencintai, membimbing, mendidik istri dsb.

Dengan demikian pasal 79 yang memberikan kewenangan pada laki-laki sebagai kepala keluarga dengan kewajiban-kewajiban yang ada pada pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 memiliki dasar yang kuat pada surat an-Nisa ayat 34 sebagai pembimbingnya dan telah menjadi fakta pada masa kehidupan Nabi Muhammad. .

Adapun menyangkut kemampuan secara pribadi lahir dan batin dan kemampuan ekonomi itu bersifat akumulatif. Pada dasarnya kedua syarat tersebut harus dimiliki suami, namun apabila dalam masa perkawinan dijumpai kesulitan bagi suami, misalnya terdapat kesulitan ekonomi dikarenakan pemutusan hubungan kerja atau sakit, maka tidak membatalkan kedudukan suami sebagai kepala keluarga, sepanjang istri mau menerima dan membantu suami sebaliknya suami masih memiliki cita yang luhur dalam menegakkan keluarga sakinah, rasa cinta, setia, saling menghargai dalam berumah tangga dan. Ini didasarkan pada satu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab Sahih al-Bukhori (2011, h. 1168) sebagai berikut :

Maka jelaslah dalam hal ini bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga dan istri adalah Ibu rumah tangga. Sehingga setinggi apapun kedudukan dan pendidikan seorang istri ketika sampai di rumah, ia harus kembali menjadi istri sebagai ibu yang mampu menggerakkan dan menatalaksana rumah tangga baik secara mandiri maupun dibantu individu lain. Itulah diantara syarat pernikahan adalah baligh dimana suami dikonstruksi harus kuat secara jiwa, akal, fisik dan materi.

Bahwa kemudian terjadi peristiwa yang melahirkan keadaan suami tidak ada karena meninggal kemudian diteruskan kepemimpinannya oleh istri atau karena berada ditempat lain maka dapat diintegrasikan dengan konsep wakalah dalam fiqih. Maka kepemimpinan perempuan dalam keluarga pada kondisi ini adalah amanah dari suami yang harus dijalankan dengan benar. Namun halnya dengan adanya suatu rumah tangga yang suaminya tidak dapat memenuhi kewajiban dikarenakan adanya *masyaqah* maka

jika istri dapat membantunya itu adalah perbuatan ihsan. Namun bukan berarti istri kemudian merendahkan kedudukan suami, melainkan harus menghibur dan memberikan dorongan dan doa agar suami dapat memperoleh kemampuan untuk memberikan nafkah. Berlimpahnya uang yang ada pada istri bukan dijadikan sebagai alat untuk merubah kedudukan sebagai pemimpin sebagaimana disarankan dalam teori-teori yang melahirkan jender di atas. Hal ini dikarenakan sesungguhnya kepemimpinan adalah amanah. Amanah yang pertama diberikan oleh Yang Maha Kuasa dalam kepemimpinan keluarga adalah pada suami dengan syarat tertentu. Dalam hal ini kita patut kita pertahankan sebagai norma yang dapat dihidupkan melalui hukum positif.

Dengan demikian apa yang ditetapkan Kompilasi Hukum Islam bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga adalah sudah sesuai dengan ajaran Islam. Ketentuan KHI itu merupakan ketentuan maksimal atau ketentuan ideal. Disinilah kita dapat mengambil hikmah bahwa hukum Islam bersifat fleksibel sebab secara logika jika ada ketentuan maksimal tentu ada ketentuan minimal. Antara ruang minimal dan maksimal itulah kepemimpinan keluarga dapat bergerak bebas sesuai dengan keadaan sebagaimana sebuah kaidah yang menyatakan bahwa *تغير الاحكام بتغير الامكنة و الازمنة والاحوال*. Kesetaraan gender dalam keluarga menurut hukum Islam adalah kesetaraan gender yang dapat menunjang anggota keluarga dapat berkiperah dalam dunia kerja atau profesi tertentu untuk mendukung program pembangunan nasional. Sementara relasi dalam keluarga yang perlu dikembangkan agar tercapai kebahagiaan yaitu bukan kesetaraan gender melainkan kasih sayang dalam bingkai suami-istri, ayah-ibu, orang tua – anak, kakak dan adik. Kondisi ini selaras dengan surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Ayat diatas menjelaskan bahwa kebahagiaan dalam kebersatuan laki-laki dan perempuan dalam keluarga diwarnai dengan kasih sayang, bukan situasi saling mendominasi, merendahkan sebagaimana yang dikembangkan dalam wacana gender liberal. Hubungan suami istri dalam keluarga yang dikehendaki oleh KHI ini merupakan hubungan yang bersifat institusional yang dapat dilanjutkan pada hubungan companionship, yang bersifat kasih sayang, timbal balik serta kesepakatan mereka berdua. Dalam hal ini jika ditinjau secara sosiologis, keluarga merupakan salah satu institusi masyarakat yang bersifat *gemeinschaft* yang mengutamakan ikatan batin daripada ikatan kepentingan-kepentingan tertentu tidak sebagaimana *gesselschaft*

Kesimpulan

Setelah mengkaji permasalahan mengenai adanya tuntutan masyarakat untuk mengubah pasal 79 dalam KHI yang menentukan adanya kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dengan pendekatan gender maka dapat dijawab permasalahan dalam penelitian bahwa penerapan gender dalam keluarga hanya diperbolehkan untuk menunjang kemampuan professional dan mendukung pembangunan nasional. Penerapan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan dan kualitas anggota keluarga dalam beraktualisasi di masyarakat yang

kemanfaatannya dapat di bawa ke keluarga. Didalam keluarga relasi yang dikembangkan adalah relasi kasih sayang, saling mendukung dan membantu sehingga bisa saja tidak setara namun saling melengkapi. Keadilan dalam keluarga adalah munculnya sifat kasih dan sayang.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Amar, Syahrul, *Perjuangan Jender Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Pada Abad IX*, Jurnal Fajar Historia Vol I No 2 Desember 2017
- Harisuddin, M.Noor, *Pemikiran Feminis Muslim Tentang Fikih Perempuan*, Jurnal al-Tahrir, Vol 15 No 2, November 2015
- Huda, Nurul, *Menggeser Paradigma Positivisme Hukum Islam Menuju Pluralisme Hukum*, Jurnal Hukum Islam Nusantara al-Maqashidi Vol 2 No 1 Januari - Desember 2019
- Khusaeni, A Abdulloh, *Institusi Keluarga Perspektif Feminisme : Sebuah Telaah Kritis*, Tsaqofah Jurnal Peradaban Islam, Vol 13 No. 2, Tahun 2017
- Nurjihad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum, No 27, vol II, September 2004
- Nurwandi, Andri dkk., *Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Sebagai Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)*, At-Tafahum, Jurnal of Islamic Law Vol II No. 1, Tahun 2018
- Riwanto Agus, *Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum Dari Positivisme Ke Konstruktivisme (Sebuah Tawaran Sistem Hukum Masa Depan Dari Perspektif Filsafat Hukum)*, Jurnal KERTHA PATRIKA, Vol 38, No 1 Januari-April 2016
- Syarifuddin Hidayat, *Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum Vol 1 No 1, Tahun 2013

Buku

- Al-Bukhori, al-Imam Abdullah Muhammad Ib Ismail, *Sahih al-Bukhori, al-Jami' al-Musnadi al-Sahih al-mukhtashor*, al-Qahiroh, Dar al-Hadits, 2011
- Al-Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshori, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, Penerjemah : Ahmad Rijali Kadir, Jakarta Pustaka Azzam, 2008
- Ananda Arfa, Faisar dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016
- Ihromi TO, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995

Syihab, Quraisy, *Tafsir al-Mishbah ; Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* , Jakarta ,
Lentera Hati, 2012

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender , Perspektif al-Qur'an* , Jakarta , Dian
Rakyat 2010